

WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 57 TAHUN 2005

TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf h dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, telah ditetapkan pembentukan tugas, fungsi dan susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
- 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
- 6. Peraturan Daerah kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Surabaya.
- 2. Pemerintah Kota Surabaya, yang selanjutnya dapat disingkat Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah.
- 3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
- 5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Perhubungan yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pelayanan tertentu di bidang perhubungan di lapangan.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Dinas

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dalam bidang perhubungan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi;

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Walikota ini, Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- d. pengelolaan ketatausahaan Dinas;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Bagian Tata usaha

Pasal 4

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang ketatausahaan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Walikota ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian ;

- d. pengelolaan surat-menyurat, dokumentasi, rumah tangga Dinas, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang ketatausahaan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum;
 - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang umum ;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kepegawaian;
 - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian;

- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Bidang Sarana Dan Prasarana

Pasal 7

Bidang Sarana Dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang sarana dan prasarana.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Walikota ini, Bidang Sarana Dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang sarana dan prasarana;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang sarana dan prasarana;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

- (1) Seksi Pengembangan mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengembangan;

- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemeliharaan;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pemeliharaan;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Lalu Lintas

Pasal 10

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang lalu lintas.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Walikota ini, Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang lalu lintas ;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang lalu lintas ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang lalu lintas ;

- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang lalu lintas ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

- (1) Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang manajemen lalu lintas ;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang manajemen lalu lintas ;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang manajemen lalu lintas;
 - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang manajemen lalu lintas ;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang rekayasa lalu lintas ;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang rekayasa lalu lintas ;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang rekayasa lalu lintas ;
 - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang rekayasa lalu lintas ;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Angkutan

Pasal 13

Bidang Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang angkutan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Walikota ini, Bidang Angkutan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang angkutan;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang angkutan ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang angkutan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang angkutan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

- (1) Seksi Angkutan Darat mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang angkutan darat ;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang angkutan darat ;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang angkutan darat ;
 - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang angkutan darat ;

- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Angkutan Laut Dan Udara mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang angkutan laut dan udara ;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang angkutan laut dan udara;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang angkutan laut dan udara;
 - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang angkutan laut dan udara;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Bidang Pengendalian dan Operasional

Pasal 16

Bidang Pengendalian dan Operasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengendalian dan operasional.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Walikota ini, Bidang Pengendalian dan Operasional mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian dan operasional;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian dan operasional ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengendalian dan operasional;

- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengendalian dan operasional ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

- (1) Seksi Penertiban mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penertiban ;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penertiban ;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penertiban ;
 - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penertiban ;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Bimbingan Keselamatan mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang bimbingan keselamatan ;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang bimbingan keselamatan ;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang bimbingan keselamatan;
 - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang bimbingan keselamatan ;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah, melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha
- (4) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahan atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Bagian Tata Usaha.

- (1) Kepala Dinas berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf Dinas.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala seksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (4) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masingmasing.

BAB IV KETENTUAN LAIN

Pasal 21

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Dinas mempunyai kegiatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Dinas diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 44/D3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 12 Desember 2005

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 12 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 2/D

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA KEPALA BAGIAN HUKUM,

HADISISWANTO ANWAR